**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca reformasi 1998 mengalami perubahan sedemikian rupa, dimana penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi dijalankan secara sentralistis oleh pemerintah pusat melainkan daerah diberikan kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (desentralisasi). Hal ini berarti bahwa Bupati/Walikota selaku Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bukan lagi kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah melainkan sebagai pemimpin yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah guna terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah, termasuk dalam hal ini desentralisasi di bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan yang diselenggarakan secara otonom oleh Pemerintah Daerah merupakan langkah konkrit pemenuhan hak setiap warga di daerahnya dalam memperoleh pendidikan serta bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Pasal 31 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) secara jelas mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah agar memenuhi hak setiap warganya dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan sosial. Slamet PH (2008: 3) menyatakan bahwa:

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Selain itu, desentralisasi juga ditujukan untuk mengurangi kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Lebih lanjut, dikemukakan:

Desentralisasi pendidikan juga ditujukan untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrai, daya tanggap, akuntabilitas, kreativitas,inovasi, prakarsa dan meningkatkan pemberdayaan pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memungkinkan pendidikan terselenggara secara desentralistik dengan tetap berpedoman kepada kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Selanjutnya dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.

Telah dikemukakan di atas bahwa desentralisasi pendidikan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, diterangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, mengambil langkah strategis terkait penyelengaraan pendidikan di daerahnya, antara lain dengan menerapkan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB). Program ini diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai suatu pendekatan guna mengoptimalkan sistem pelayanan pendidikan dengan memaksimalkan semua komponen pembelajaran dan komponen manajemen sekolah secara efektif dengan harapan dapat memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Ichsan Yasin Limpo selaku Bupati Kabupaten Gowa dalam workshop SKTB yang diselenggarakan di Kantor Bupati Kabupaten Gowa pada tanggal 13 Juni 2012. Lebih jauh dikemukakan oleh Ichsan Yasin Limpo (Fajar, Kamis, 20 Februari 2014, hal. 15) bahwa kelas tuntas berkelanjutan merupakan sistem tidak mengenal tinggal kelas dan telah berjalan selama 3 (tiga) tahun. Ujian Nasional (UN) bukan lagi standar kelulusan siswa, disamping tidak lagi ada sistem peringkat. UN tidak berpengaruh besar terhadap kelulusan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, Idris Faisal Kadir (Fajar, Jumat, 28 Maret 2014, hal. 20) menyatakan, “lulus atau tidak dalam UN, siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (PT)”. Terdapat 20 (dua puluh) Perguruan Tinggi yang mendukung program SKTB dengan memberikan kuota khusus kepada para siswa dari Kabupaten Gowa. Adapun nama-nama Perguruan Tinggi tersebut dapat dilihat pada halaman 57.

Pemahaman bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa (*student sentris*) dengan segala potensi yang ada pada dirinya memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain. Daya serap terhadap materi (*content*) pelajaran yang disampaikan oleh guru berbeda. Permasalahannya adalah ada siswa yang lambat, ada yang cepat dan ada yang sedang daya tangkapnya. Minat dan bakat yang pada diri siswa pun berbeda sehingga intensitas dan kepedulian mereka terhadap materi pelajaran juga berbeda-beda. Untuk itu dibutuhkan adanya tindakan khusus berupa intensifikasi pengayaan dan remedial merupakan tuntutan sekaligus tantangan terhadap profesionalitas guru itu sendiri merupakan suatu hal yang patut menjadi pertimbangan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) merupakan rangkaian dari program ‘pendidikan gratis’ yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang tidak mengenal adanya Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah. Artinya, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang unik dan tidak biasa kaitannya dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selanjutnya, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) memperkenalkan istilah tuntas atau belum tuntas, serta tidak mengenal istilah tinggal kelas. Ujian Nasional (UN) bukan menjadi standar kelulusan siswa. Meski nilai UAN rendah, siswa tetap diluluskan sepanjang persentase kehadiran di sekolah/kelas lebih dari 80 persen dengan pertimbangan bahwa siswa memiliki daya tangkap dan daya serap serap berbeda-beda terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru.

Temuan lain adalah program kelas tuntas berkelanjutan (KTB) menggunakan sistem kredit semester (SKS). Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda antara satuan pendidikan di Kabupaten Gowa dengan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Strategi 5 (lima) T yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yakni: 1) tidak boleh lagi ada anak yang tidak menikmati pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun; 2) tidak boleh ada orang tua siswa yang terbebani biaya sekolah; 3) tidak boleh ada sekolah yang memungut biaya pendidikan; 4) tidak boleh ada siswa yang tinggal kelas; dan 5) tidak boleh tidak, kelas tuntas berkelanjutan harus dijalankan.

Selain temuan sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat fenomena menarik berupa adanya kecenderungan masyarakat sekitar perbatasan Kabupaten Gowa yang tertarik dan berminat menyekolahkan anaknya di Kabupaten Gowa, meski mereka menetap atau berdomisili di Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten Gowa. Hal ini terlihat dengan adanya kelebihan jumlah pendaftar sebanyak 12.000 siswa pada tahun 2013. Fenomena lainnya berupa siswa yang terampil dan berpengetahuan cukup cenderung kurang memiliki keinginan (*willingness*) untuk mau (*will be*) melakukan atau menerapkan apa yang diketahuinya karena aspek konasi yang kurang terbangun dengan baik. Untuk itu peran guru pendidikan kejuruan yang profesional dan berwawasan sosial mutlak dibutuhkan. Paradigma baru pendidikan nasional berupa adanya tuntutan terhadap guru sebagai tenaga profesional, khususnya bidang pendidikan kejuruan untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan yang segar guna membimbing dan mengarahkan potensi yang ada pada diri siswanya.

Fakta dan kondisi obyektif di atas, sesungguhnya menggambarkan bahwa SKTB yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai penyebab kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan SKTB di SMKN 1 Somba Opu sebagai alternatif program pembelajaran guna menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa terdapat fenomena menarik yang cenderung berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penyelenggaraan sistem pendidikan. Dengan demikian, menurut hemat penulis hal dimaksud perlu untuk diketahui lebih jauh dengan melakukan kegiatan penelitian terkait implementasi sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Somba Opu di Kabupaten Gowa.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka focus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi SKTB di SMK Negeri 1 Somba Opu, Kabupaten Gowa?
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi SKTB di SMK Negeri 1 Somba Opu, Kabupaten Gowa?
3. **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi program pembelajaran SKTB di SMK Negeri 1 Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program pembelajaran SKTB di SMK Negeri 1 Somba Opu Kabupaten Gowa.
3. **Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, selanjutnya ditentukan batasan ruang lingkup penelitian dengan harapan agar diperoleh hasil penelitian yang fokus dan mendalam. Ruang lingkup penelitian ini meliputi implementasi program pembelajaran SKTB dan faktor eksternal atau internal yang menjadi faktor pendukung atau penghambat keterlaksanaan SKTB di SMKN 1 Somba Opu. Penelitian ini dilakukan pada setting sosial tertentu, sehingga tempat dan lokasi penelitian ini dilakukan tidak dimaksudkan untuk mewakili (generalisasi) atau sebagai bentuk representasi atas pelaksanaan dan keterlaksanaan SKTB di sekolah-sekolah kejuruan lain yang ada di Kabupaten Gowa.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dua manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

* 1. Manfaat Teoritis:

a. Sumbangan pemikiran dalam rangka penyelenggaraan program pembelajaran SKTB di SMK Negeri 1 Kabupaten Gowa; dan

b. Menjadi dasar bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan penelitian berkaitan dengan implementasi SKTB di sekolah-sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

a. Sebagai bahan masukan bagi fihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Gowa dalam menyempurnakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan SKTB di sekolah menengah kejuruan guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, khususnya program Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten pendidikan;

b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Gowa serta Kepala SMK Negeri 1 Somba Opu selaku *regulator* guna intensifikasi kegiatan belajar mengajar di SMK guna menunjang terwujudnya program Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai kabupaten pendidikan; dan

c. Sebagai bahan informasi bagi segenap *stakeholder* dan pemerhati pendidikan kejuruan di Kabupaten Gowa khususnya dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya berkaitan dengan penyelenggaraan SKTB sebagai alternatif program pembelajaran.